

**UPAYA TAHAPAN-TAHAPAN PEMILIHAN UMUM SOSIALISASI UNDANG-
UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM
DALAM PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH TANFIDZIYYAH*
(Studi di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung)**

Skripsi

Oleh:

**Fia Monica Puri
NPM: 1921020674**



Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444H/2023M**

**UPAYA TAHAPAN-TAHAPAN PEMILIHAN UMUM SOSIALISASI UNDANG-
UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM
DALAM PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH TANFIDZIYYAH*
(Studi di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung)**

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah (S.H.)



Pembimbing I : Drs. Henry Iwansyah, M.A

Pembimbing II : Dr. Edi Susilo., M.H.I

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

ABSTRAK

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Komisi Pemilihan Umum tidak dapat disejajarkan kedudukannya dengan lembaga-lembaga negara yang lain yang kewenangannya ditentukan dan diberikan oleh UUD 1945. Rendahnya partisipasi pemilih pemula disebabkan karena kurangnya kesadaran politik pemilih untuk menggunakan hak pilihnya yang disebabkan kurangnya pendidikan politik bagi pemilih pemula. Maka dari itu, disinilah pentingnya peran KPU dalam menjalankan perannya sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 18 huruf j yang menyatakan: “Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat”. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung Melaksanakan Tahapan-Tahapan Pemilihan Umum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 18?; (2) Bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyarah Tanfidziyyah* terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 18 Huruf J tentang penerapan tahapan Pemilihan Umum?

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan normative empiris, dalam hal ini dengan melihat fakta di lapangan terhadap bagaimana kinerja KPU Kota Bandar Lampung mensosialisasikan pemilu 2019. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Data primer diperoleh langsung oleh responden mengenai kinerja KPU Kota Bandar Lampung dalam mensosialisasikan Pemilu 2019, sedangkan data sekunder berupa teori-teori dan norma hukum serta data penunjang lainnya diperoleh dari kepustakaan, dokumentasi, dan arsip data KPU Kota Bandar Lampung. Semua data tersebut merupakan bahan-bahan untuk mendeskripsikan kinerja KPU Kota Bandar Lampung dalam mensosialisasikan pemilu pada tahun 2019.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja KPU Kota Bandar Lampung dalam mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 memiliki faktor pendukung dan penghambat yaitu seperti dari faktor internal adalah kesadaran politik masyarakat yang masih rendah dan tingkat pendidikan di Kota Bandar Lampung yang tidak terlalu rendah yang memudahkan KPU Kota Bandar Lampung Untuk melakukan sosialisasi. Sedangkan pada factor eksternal terdapat peranan pemerintah dan partai politik dalam membantu berlangsungnya sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kota Bandar Lampung. Perspektif *fiqh siyarah tandfiziyah* terhadap kinerja KPU Kota Bandar Lampung sudah sejalan dengan ajaran Islam karena dimana dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip seperti keadilan, jujur, musyawarah, amanah dan kesetaraan meskipun tidak semua prinsip-prinsip Islam dalam pelaksanaannya sejalan dengan ajaran Islam atau *fiqh siyarah* dalam menentukan pemimpin.

Kata kunci: Kinerja, KPU, Sosialisasi

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fia Monica Puri
NPM : 1921020674
Jurusan/Prodi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “UPAYA SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH TANFIDZIYAH* (Studi di KPU Kota Bandar Lampung)” benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan duplikasi atau pun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 10 Mei 2023
Penulis,



Fia Monica puri
NPM. 1921020674



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

SURAT PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : UPAYA TAHAPAN-TAHAPAN PEMILIHAN UMUM
SOSIALIOSASI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM PERSPEKTIF
FIQH SIYASAH TANFIDZIYYAH
(Studi di KPU Kota Bandar Lampung)**

**Nama : Fia Monica Puri
NPM : 1921020674
Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syari'ah**

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Syari'ah Universitas Negeri Raden Intan Lampung**

Pembimbing I,

**Dr. Henry Wansyah, M.A.
NIP. 195812071987031003**

Pembimbing II

**Dr. Edi Susanto, M.H.I.
NIP. 198707162020121004**

Ketua Program Studi Hukum Tatanegara,

**Frenki, M.Si.
NIP. 198003152009011017**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Upaya Tahapan-Tahapan Pemilihan Umum Sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Oleh Komisi Pemilihan Umum dalam Perspektif Fiqh Siyash Tanfidziyyah (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung)** Oleh Fia Monica Puri NPM. 1921020674 program studi Siyash, telah diujikan dalam Sidang munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Senin, 26 Juni 2023**

Tim Penguji

Ketua : **Marwin, S.H., MH.**

Sekretaris : **Abidin Latua, S.H.I., M.H.**

Penguji : **Dr. Susiadi AS, M. Sos.I.**

Penguji II : **Drs. Henry Iwansyah, M.A.**

Penguji III : **Dr. Edi Susilo, M.H.I.**

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO


﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”. (QS. An-nisa 4:58)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat tak terhingga kepada kedua orangtua penulis tercinta, Ayah Burhanuddin Timbasz dan Ibu Erna Robiah yang telah membesarkan, mendidik, membimbing, memberi doa, semangat, nasehat, kasih sayang, dan pengorbanan yang tak tergantikan hingga penulis selalu tegar menjalani setiap rintangan. setiap langkah penulis dengan cinta, kesabaran dan selalu tulus berdoa untuk kesuksesan penulis. Terutama untuk ibunda tersayang, yang perjuangannya benar-benar menjadi alasan untuk menjadi anak yang dibanggakan. Tak lupa pula teruntuk kakak-kakak tersayang, Yenny Akta Puri, Dwi Metapuri, dan Andika Nurrahman Timbasz yang selalu menjadi penyemangat dan alasan untuk tetap termotivasi dalam meraih kesuksesan. Semoga kita semua bisa menjadi anak yang sukses, berbakti dan bisa membanggakan orang tua kita. Dan tak lupa juga Almamater UIN Raden Intan Lampung tercinta.



RIWAYAT HIDUP

Fia Monica Puri, dilahirkan di Lampung Tengah, pada tanggal 6 Mei 2001, anak terakhir dari pasangan Bapak Burhanuddin Timbasz dan Ibu Erna Robiah. Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Negara Aji Tua dan selesai pada tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama (SMPN) Negeri 1 Padang Ratu selesai tahun 2016, Sekolah Menengah Atas (SMAN) 1 Gunung sugih selesai dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 Tahun Akademik 2019/2020.

Selama menjadi mahasiswa, aktif dibererapa kegiatan intra maupun ekstra Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.



KATA PENGANTAR

AssalamualaikumWr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun umat manusia dari masa kebodohan dan keterbelakangan menuju masa yang terang-benderang dan penuh pencerahan.

Segala usaha dan upaya maksimal telah penulis lakukan untuk menjadikan skripsi ini sebuah karya tulis ilmiah yang baik, namun karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki, baik dalam pemilihan bahasa, penyusunan kalimat maupun teknik analisisnya, sehingga dalam skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik guna memenuhi target dan tujuan yang dikehendaki.


Dalam menyusun skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak, melalui pengantar ini dengan rasa ta'zim saya mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya, yaitu kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah member kesempatan untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si. selaku Ketua Prodi Hukum Tatanegara dan Bapak Dr. Fathul Mu'in, M.H.I selaku Sekretaris Prodi Hukum Tatanegara.
4. Bapak Drs. Henry Iwansyah, M.A. selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Edi Susilo., MHI. Selaku pembimbing II yang selalu memberikan semangat, dukungan dan senantiasa membimbing penulis hingga skripsi ini terselesaikan.
5. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syari'ah yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dan juga seluruh Staf Kasubbag yang telah membantu selama masa perkuliahan.

6. Kepala perpustakaan UIN Raden Intan Lampung beserta staf yang telah turut memberikan data berupa literature sebagai sumber referensi dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Dedi Triyadi, S.E., S.H. selaku Ketua KPU Kabupaten Pesawaran beserta staf-stafnya, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan informasi untuk mendukung sepenuhnya penyusunan skripsi ini.
8. Kepada semua pihak yang ikut didalam kelancaran penyusunan skripsi ini dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
9. Almamaterku tercinta, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Akhirnya, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat, baik bagi penulis sendiri maupun bagi masyarakat akademik serta dapat menjadi khazanah dalam bidang ilmu hukum Tatanegara dan politik Islam. Atas semua bantuan yang diberikan kepada penulis, semoga Allah SWT memberikan balasan yang selayaknya. Aamiin ya Rabbal'alam.

WassalamualaikumWr.Wb.



Bandar Lampung, 13 April 2023

Fia Monica Puri
NPM.19210206

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian.....	7
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	9
H. Metode Penelitian	13
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Tinjauan Umum Tentang <i>Fiqh Siyasah</i>	17
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i>	17
2. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah</i>	18
3. <i>Siyasah Tanfidziyyah</i>	20
B. Tinjauan Umum Komisi Pemilihan Umum (KPU)	31
1. Pengertian Komisi Pemilihan Umum (KPU)	31
2. Peraturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	32
3. Pengertian Pemilihan Umum.....	36
4. Fungsi Komisi Pemilihan Umum	41
5. Tugas Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum	42

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Profil Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bandar Lampung.....	49
1. Sejarah dan Kondisi Umum Komisi Pemilihan Umum(KPU).....	49
2. Visi Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis.....	50
3. Tujuan:.....	52
4. Sasaran Strategis:.....	52
5. Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum	54
B. Upaya Sosialisasi Tahapan-Tahapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pemilu oleh KPU Kota Bandar Lampung	58
1. Sosialisasi tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih	58
2. Sosialisasi tentang Tata Cara Pencalonan dalam Pemilu Tahun 2019.	60
3. Sosialisasi dan Informasi Kampanye.....	61
4. Sosialisasikan tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara.....	62

BAB IV ANALISIS DATA

A. Analisis Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung Melaksanakan Tahapan-Tahapan Pemilihan Umum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017	65
B. Analisis <i>Fiqh Siyasah Tandfiziyah</i> Terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penerapan tahapan Pemilihan Umum	70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	73
B. Rekomendasi.....	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul “Upaya Tahapan-Tahapan Pemilihan Umum Sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Perspektif *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah* untuk lebih memahani pengertian dan maksud dari judul diatas. Maka, perlu kiranya penulis menjelaskan beberapa pengertian atau istilah-istilah yang lebih lengkap dan jelas serta untuk menghindari terjadinya kekeliruan dan penyimpangan pemahaman judul skripsi ini. Istilah-istilah yang perlu penulis memberikan penegasan judul adalah sebagai berikut:

1. Analisis

Analisis adalah suatu proses yang akan melahirkan fakta-fakta berdasarkan data yang ada atau data yang terkumpul dan fakta merupakan hasil pemikiran analisis terhadap data-data.¹

2. *Fiqh Siyasah*

Fiqh Siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.²

3. Kinerja

Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu prograam kegiatan ataaau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan.³

¹Basri MS, *Metodelogi Penelitian Sejarah* (Jakarta: Restu Agung, 2006), 795.

²Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 4.

³Moeheriono, *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi, Edisi Revisi* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 95.

4. Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu.⁴

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Undang-Undang adalaboutentang pemilihan umum memberikan jaminan bagi pemilih pemula yang pada berusia 17 Tahun guna menyalurkan hak pilihnya.⁵

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa maksud dari skripsi ini adalah upaya penelitian secara mendalam tentang kriteria pemilih dalam pemilihan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan ditinjau dari *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*.

B. Latar Belakang Masalah

Kata demokrasi terdiri atas dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, yakni *demos* yang artinya rakyat atau orang banyak dan *kratos* yang artinya kekuasaan. Dalam pandangan Yunani Kuno mengenaidemokrasi berarti kekuasaan berada ditangan rakyat. Demokrasi merupakan sebuah istilah yang sangat mencuri perhatian, namun memiliki sejuta makna menurut kepentingan pemakaiannya, istilah yang sering ditulis oleh para kritikus dengan sinis. Menjelaskan bahwa demokrasi tidaklah semudah seperti halnya kata, keadilan, kemajuan, kesejahteraan.

Sebuah pemerintah yang direncanakan dengan baik, tetapi jika para pejabat Negara yang bertugas melayani kepentingan umum tidak dipilih secara jujur, bebas, dan terbuka maka tidak bisa diakui sebagai pemerintah yang demokratis.Salah satu prinsip demokrasi adalah keterbukaan (*transparancy*). Pemerintah sangat sulit untuk tidak memenuhi tuntutan masyarakat dalam suasana kemajuan teknologi komunikasi

⁴ Pasal 1 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Penyelenggara Pemilu

⁵Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000),370.

dan informasi. Hal ini dilakukan dasar pemikiran bahwa pemerintah yang terbuka memiliki nilai-nilai demokratis.⁶

Demokrasi telah menjadi pilihan bangsa Indonesia sejak memproklamasikan kemerdekaan pada sila keempat Pancasila “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” menjadi dasar pengakuan rakyat dalam kedaulatan rakyat. Rakyatlah yang memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok dalam kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan negara.

Setiap negara mempunyai ciri khas yang membedakan diri dari bangsa lain misalnya dalam kebudayaan, ilmu politik atau identitas nasionalnya. Warga negara merupakan unsur hakiki dan unsur pokok suatu negara, status kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik antar warga negara dengan negaranya, setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap negaranya.⁷

Demokrasi adalah hak dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi merupakan suatu sistem untuk memusyawarahkan wakil rakyat menduduki kursi kekuasaan melalui pemilihan umum. Dengan sistem demokrasi di Indonesia, rakyat bisa menentukan pilihannya masing-masing dan bisa menyalurkan aspirasi mereka melalui pemilihan umum.

Pemilihan umum atau pemilu merupakan hal yang begitu penting dalam negara demokrasi yang menerapkan sistem perwakilan. Pemilu berfungsi sebagai bentuk penyaring bagi para calon yang akan menduduki lembaga perwakilan yang akan membawa aspirasi rakyat. Mereka yang terpilih dianggap sebagai orang atau kelompok yang mempunyai kewajiban kemampuan untuk bicara dan berbuat atas nama suatu kelompok yang lebih besar melalui partai politik (parpol). Oleh karena itu dengan

⁶Hafied Cangara, *Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi* (Jakarta: Rajawali Pres, 2009), 63

⁷Mahmud Tahir Azhari, *Negara Hukum* (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2010), 17.

adanya, partai politik merupakan hal yang harus ada dalam politik untuk mencerminkan suatu bentuk dari politik modern yang demokratis. Dengan ini bertujuan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili golongan tertentu dalam hal kepentingan yang hendak dicapai suatu kelompok (organisasi partai), memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang berlawanan, serta menyediakan sarana sukses kepemimpinan politik secara sah dan damai.

Dengan demikian, partai politik merupakan hal yang sangat penting dalam pemilihan umum didalam sebuah negara demokrasi. Perlu ditingkatkan pembahasan hukum pemilu, antara pembahasan hukum pemilu dengan pembahasan sistem yang mengatur tentang kedudukan dan susunan lembaga perwakilan, karena pemilihan umum diadakan dalam bentuk mengisi lembaga perwakilan yang dapat menyuarakan aspirasi dari rakyat. Pemilihan umum mutlak dipergunakan oleh negara yang menganut sistem demokrasi.⁸

Didalam suatu negara pemilihan umum merupakan ajang kontes para anggota masyarakat, mulai dari pemilih dan para calon yang akan menduduki jabatan penting didalam suatu negara seperti Presiden, Wakil Presiden, Anggota Parlemen, Utusan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur sampai kepada Bupati/Walikota dan Wakil Bupati. Dalam proses pemilihan umum mulai dari pencalonan harus mencerminkan keterbukaan, dengan menerapkan keterbukaan baik itu akses terhadap pemilu dan juga masyarakat berhak mencalonkan diri sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang ditetapkan undang-undang.

Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, dinyatakan bahwa:

⁸Moh.Mahfud MD, *Politik Hukum Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pres, 2012), 60-61.

“Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.

Sosialisasi politik terdiri dari dua macam bentuk kegiatan yaitu pendidikan politik dan indoktrinasi politik. Sosialisasi politik atau pendidikan politik dalam arti kata yang longgar adalah bagian langsung dari kehidupan masyarakat sehari-hari, disenangi atau tidak, diketahui atau tidak, disadari atau tidak hal itu dialami oleh anggota-anggota masyarakat baik penguasa maupun orang awam. Indoktrinasi politik adalah proses sepihak ketika penguasa memobilisasi dan memanipulasi warga masyarakat untuk menerima nilai, norma, dan simbol yang dianggap pihak yang berkuasa sebagai ideal dan baik, melalui berbagai forum pengarahannya yang penuh paksaan psikologis, dan latihan yang penuh disiplin.

Pendidikan politik dapat diartikan sebagai usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat, sehingga mereka memahami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik ideal. Keberhasilan pendidikan politik ditentukan oleh perspektif yang jelas melalui dua dimensi, berupa gambaran jelas tentang sistem politik ideal yang diinginkan serta keadaan sebenarnya dari masyarakat itu sendiri secara langsung bisa diperbandingkan dengan tuntutan sistem politik ideal.

Pelaksanaan pendidikan politik sangat erat kaitannya dengan Komisi Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum (disingkat KPU) adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri adalah

merupakan jelmaan dari Lembaga Pemilihan Umum (LPU), yang bertugas menyelenggarakan pemilu pada zaman Orde Baru.

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/ DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Komisi Pemilihan Umum tidak dapat disejajarkan kedudukannya dengan lembaga-lembaga negara yang lain yang kewenangannya ditentukan dan diberikan oleh UUD 1945.

Secara umum, pemilih pemula merupakan pemilih yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Mereka yang rentan berumur dari 17 sampai dengan 21 Tahun ini sebagian besar adalah pelajar dan mahasiswa. Segmentasi pemilih pemula seperti yang tergambar tersebut memang betul memiliki kuantitas yang cukup tinggi, namun ternyata memiliki daya apatisme dan budaya ikut-ikutan dalam menentukan keputusan politiknya.⁹

Hal tersebut disebabkan tingkat kesadaran politik pemilih pemula yang belum memadai, bagi mereka sendiri dianggap menjadi suatu hal yang diwajarkan di tengah ketidakpastian atas politik itu sendiri. Ketidakpastian di sini bisa jadi disebabkan banyaknya aktor-aktor politik yang terlibat kasus korupsi, ketimpangan atas hukum, dan masalah sosial kemasyarakatan yang menyangkut keberlangsungan pemilih pemula.

Rendahnya partisipasi pemilih pemula disebabkan karena kurangnya kesadaran politik pemilih untuk menggunakan hak pilihnya yang disebabkan kurangnya pendidikan politik bagi pemilih pemula. Maka dari itu, disinilah pentingnya peran KPU

⁹H Sutisna, *Pemilihan Kepala Negara menurut Perspektif hukum Islam* (Yogyakarta: Deepublish, 2014),4.

dalam menjalankan perannya sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 18 huruf j yang menyatakan: “Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat”.

Melalui penelitian ini penulis ingin mengkaji bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait peran Komisi Pemilihan Umum untuk upayanya meningkatkan partisipasi aktif pemilih pemula pada Pemilihan Umum Legislatif di KPU Kota Bandar Lampung agar mencapai target yang telah ditetapkan dan sejalan dengan Hukum *Fiqh Siyasah* dengan harapan masyarakat dalam memberikan hak suara dalam Pemilihan Umum. Dan apakah sudah sesuai dengan Tahapan-Tahapan Pemilihan Umum menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Pada penelitian ini penulis memfokuskan kajiannya dengan judul Upaya Tahapan-Tahapan Pemilihan Umum Sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Perspektif *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah*.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Penelitian bertujuan untuk menemukan sesuatu yang baru, penelitian yang dilakukan terlebih dahulu harus menentukan fokus penelitian terhadap objek yang diteliti. Jika fokus penelitian sudah ditentukan, maka selanjutnya akan ditentukan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian dalam tulisan ini adalah Upaya *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah* terhadap Tahapan Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 18 ayat J.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung Melaksanakan Tahapan-Tahapan Pemilihan Umum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 18?

2. Bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah* terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 18 Huruf J tentang Penerapan Tahapan Pemilihan Umum?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung Melaksanakan Tahapan-Tahapan Pemilihan Umum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 18.
2. Untuk mengetahui Perspektif *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah* Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 18 Huruf J terhadap Penerapan Tahapan Pemilihan Umum?

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak lain, adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah wawasan dalam Upaya *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah* terhadap Tahapan Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 18.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H dalam ilmu syariah pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Sesuai dengan pokok permasalahan penelitian skripsi ini, penulis menggunakan penelitian terlebih dahulu untuk dijadikan acuan dasar yang berasal dari karya ilmiah, diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Jecinda Rizqiyah Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang berjudul “Peran KPU dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 di Pemilu Serentak 2019 DIY”.¹⁰ Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan yang dilakukan oleh KPUD DIY dalam meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu 2019 dan hambatan serta tantangan yang dihadapi oleh KPUD DIY dalam meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu 2019 di DIY. Yang membedakan skripsi ini adalah bagaimana dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Pemilu terkait peran Komisi Pemilihan Umum untuk upayanya meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilihan Umum Legislatif di KPU kabupaten Kota Bandar Lampung agar mencapai target yang telah ditetapkan dan sejalan dengan Hukum *Fiqh Siyasah* dengan harapan masyarakat dalam memberikan hak suara dalam Pemilihan Umum, dan apakah sudah sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017. pada penelitian ini penulis memfokuskan kajiannya dengan judul Upaya Tahapan-Tahapan Pemilihan Umum Sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Perspektif *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah* (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung).
2. Penelitian yang dilakukan oleh Suryani Ependi Siregar IAIN Padang Sidempuan yang berjudul “Analisis *Fiqh Siyasah* terhadap Undang-Undang Nomor 07 Tahun

¹⁰RizqiyahJecynda, “Peran KPU dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Berdasarkan UUNomor 7Tahun 2017 di Pemilu Serentak 2019 DIY” (Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta,2021), 7.

2017 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden”.¹¹ Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana pemilihan Presiden dan Wakil Presiden menurut Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 di Indonesia dan bagaimana analisis *fiqh siyasah* terhadap Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. Yang membedakana skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Pemilu terkait peran Komisi Pemilihan Umum untuk upayanya meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilihan Umum Legislatif di KPU Kota Bandar Lampung agar mencapai target yang telah ditetapkan dan sejalanah dengan Hukum *Fiqh Siyasah* dengan harapan masyarakat dalam memberikan hak suara dalam Pemilihan Umum, dan apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Pada penelitian ini penulis memfokuskan kajiannya dengan judul Upaya Tahapan-Tahapan Pemilihan Umum Sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Perspektif *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung)*.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Husnul Mannan UIN Ar- Raniry Banda Aceh yang berjudul “Analisis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Implementasi Pada Pemilu 2019 di Pidie Jaya”.¹² Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui deskripsi pelaksanaan pemilu 2019 di Pidie Jaya dan agar mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 2019 di Pidie Jaya, dan apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Yang membedakan skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang tahapan Pemilu terkait peran Komisi

¹¹Ependi Siregar,Suryani, “*Analisis Fiqh Siyasah terhadap Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden*” (Skripsi, IAIN PadangSidimpuan,2020), 8.

¹²Mannan Husnul, “*Analisis Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Implementasi pada Pemilu 2019 di Pidie Jaya*” (Skripsi, Uin Ar- Raniry Banda Aceh,2021), 6.

Pemilihan Umum untuk upayanya meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilihan Umum Legislatif di KPU kabupaten Kota Bandar Lampung agar mencapai target yang telah ditetapkan dan sejalanlah dengan Hukum *Fiqh Siyasah* dengan harapan masyarakat dalam memberikan hak suara dalam Pemilihan umum, dan apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Pada penelitian ini penulis memfokuskan kajiannya dengan judul Upaya Tahapan-Tahapan Pemilihan Umum Sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Perspektif *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah* (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung).

4. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Purnama Sari UIN Raden Intan Lampung yang berjudul “Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Peran Badan Pengawas Pemilu dalam Pengawasan PemiluKada Tahun 2018 di Provinsi Lampung”.¹³ Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam pengawasan penyelenggaraan pemiluKada Tahun 2018 di Provinsi Lampung dan mengetahui tinjauan *fiqh siyasah* terhadap Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam mengawasi penyelenggaraan pemiluKada Tahun 2018 di Provinsi Lampung. yang membedakana skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait peran Komisi Pemilihan Umum untuk upayanya meningkatkan partisipasi masyarakat pada Tahapan Pemilihan Umum Legislatif di KPU kabupaten Kota Bandar Lampung agar mencapai target yang telah ditetapkan dan sejalanlah dengan Hukum *Fiqh Siyasah* dengan harapan masyarakat dalam memberikan hak suara dalam Pemilihan umum, dan apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

¹³Purnama Sari Dewi, “Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Peran Badan Pengawas Pemilu dalam PemiluKada Tahun 2018 di Provinsi Lampung” (Skripsi, Uin Raden Intan Lampung,2020), 8.

Pada penelitian ini penulis memfokuskan kajiannya dengan judul Upaya Tahapan-Tahapan Pemilihan Umum Sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Perspektif *Fiqh Siyash Tanfidziyyah* (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung).

5. Penelitian yang dilakukan Bambang Rizki Prayoga Simarmata Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan yang berjudul “Peran Humas Komisi Pemilihan Umum Kota Medan dalam Mensosialisasikan Pilkada 2020”.¹⁴ Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi tugas dan tanggung jawab Humas KPU dalam mensosialisasikan Pilkada Tahun 2020 dan menganalisis bentuk-bentuk sosialisasi yang dilakukan Humas KPU dalam mensosialisasikan Pilkada Tahun 2020. Yang membedakana skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Pemilu terkait peran Komisi Pemilihan Umum untuk upayanya meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilihan Umum Legislatif di KPU kabupaten Kota Bandar Lampung agar mencapai target yang telah ditetapkan dan sejalanlah dengan Hukum Fiqih Siyash dengan harapan masyarakat dalam memberikan hak suara dalam pemilihan umum, dan apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Pada penelitian ini penulis memfokuskan kajiannya dengan judul Upaya Tahapan-Tahapan Pemilihan Umum Sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Perspektif *Fiqh Siyash Tanfidziyyah* (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung).

¹⁴ Simarmata Bambang Rizki Prayoga, “Peran Humas Komisi Pemilihan Umum Kota Medan dalam Mensosialisasikan Pilkada 2020” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2020), 6.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam memecahkan masalah atau memerlukan data agar masalah tersebut bisa dipecahkan maka dari itu penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif. Sumber data pada penelitian ini berasal dari sumber data primer yang diperoleh langsung dari lapangan.¹⁵ Hakikatnya penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan mengenali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian. Adapun data-data tersebut diperoleh dari Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung. Selain penelitian lapangan, juga didukung dengan penelitian adalah pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data-data informasi, dengan berbagai macam materi yang terdapat diruang perpustakaan. Yaitu dengan metodologi kepustakaan (*library research*) atau riset yang dilakukan membaca buku, majalah, makalah, serta sumber lainnya yang tersedia dan berkaitan dengan judul yang dimaksud.¹⁶

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bersifat memaparkan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang sesuatu yang sedang di teliti. Pada umumnya penelitian deskriptif merupakan penelitian no hipotesis. Sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis. Penelitian deskriptif yang peneliti maksudkan adalah penelitian yang menggambarkan bagaimana kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam Mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Pemilu.

¹⁵Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor:Ghalia Indonesia,1999), 36.

¹⁶Sutrisno Hadi, *Metodelogi Riset* (Yogyakarta: YP Fakultas Psikologi UGM, 2016),42.

2. Sumber Data Penelitian

Untuk mempermudah menghadapi permasalahan dalam penelitian ini, mengumpulkan data yang terdiri dari:

a. Data primer

Data Primer adalah data-data yang dikumpulkan dan diperoleh sendiri oleh organisasi atau perorangan langsung dari objeknya.¹⁷ Dalam bahan hukum primer ini penulis akan menelaah Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi-publikasi. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data dari perpustakaan, buku-buku literatur dan data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada di lembaga-lembaga yang berkaitan dengan masalah.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Anggota populasi disebut dengan elemen populasi.¹⁸ Dalam penelitian ini, populasinya adalah semua anggota KPU.

b. Sampel merupakan bagian kecil dari populasi itu sendiri yang diambil sebagai objek dalam sebuah pengamatan atau penelitian lantaran yang dianggap mampu mewakili populasi. Dalam hal ini diambil 4 orang sampel.

¹⁷ Benyamin Lakitan dkk, *Metodelogi Penelitian* (Indralaya: Universitas Sriwijaya, 2019),77.

¹⁸ Sutrisno Hadi,*Metodelogi Riset* (Yogyakarta: YP Fakultas Psikologi UGM, 2016),104

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data penelitian menggunakan beberapa metode, diantaranya yaitu sebagai berikut:

a. Wawancara (*Interview*)

Selanjutnya yaitu penulis melakukan wawancara dengan berkomunikasi langsung dengan pihak-pihak yang terlibat terkait yang ada di dalam permasalahan pada penelitian ini.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kumpulan data variable yang berbentuk tulisan.¹⁹ Langkah terakhir yaitu penulis lakukan adalah dokumentasi berupa data dari yang terkait pokok bahasan yang penulis ambil.

5. Metode Pengolahan Data

Metode ini dapat berarti menimbang, menyaring, mengatur, mengklarifikasi dalam menimbang dan menyaring data, penulis benar-benar memilih secara hati-hati data yang relevan dan tepat serta berkaitan dengan cara menggolongkan, menyusun menurut aturan tertentu.²⁰ Melalui pengolahan data-data yang telah dikumpulkan oleh penulis, maka penulis menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Editing adalah pengolahan data oleh penulis sebelum data itu diproses lebih lanjut

b. Klasifikasi adalah penggolongan data-data sesuai dengan jenis dan penggolongannya setelah diadakannya pengecekannya di proses editing.


¹⁹Koenjorodiningrat, *Metode-metode penelitian masyarakat*(Jakarta: Gramedia Pustaka utama, 2017),46.

²⁰Mo Pabuntu Tika, *Metodologi riset bisnis*(Jakarta: Bumi Aksara 2006),75.

- c. Interpretasi adalah memberikan penafsiran terhadap hasil untuk mengalisis dan menarik kesimpulan.
- d. Sistematis adalah melakukan pengecekan terhadap data-data dan bahan-bahan yang telah diperoleh penulis secara sistematis, terarah dan berurutan dengan klasifikasi data yang diperoleh.

6. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data Kualitatif, karena data yang diperoleh tidak berupa angka tetapi berupa informasi dari wawancara dan rincian data terkait. Analisis data kualitatif merupakan analisis pernyataan tertulis atau lisan yang memberikan penjelasan mengenai Upaya Tahapan-Tahapan Pemilihan Umum Sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Oleh Komisi Pemilihan Umum dalam Perspektif *Fiqh Siyasaah Tanfidziyyah*.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang *Fiqh Siyasah*

1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Ketika seseorang mendengar istilah *Fiqh siyasah*, tentu yang terlintas dalam pikirannya adalah politik Islam atau Islam yang bercorak politik. Pemahaman seperti ini ada benarnya juga. Islam memang harus memiliki corak politik. Akan tetapi politik bukanlah satu-satunya corak yang dimiliki oleh Islam, ada banyak corak lain yang dimiliki oleh Islam.²¹ Secara bahasa, pengertian *fiqh* adalah “paham yang mendalam”.²² *Fiqh* secara etimologis adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau paham yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan.²³ Secara terminologis *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara mengenal amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang fashil (terinci yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, al-Qur’an dan sunnah).²⁴

Kata *siyasah* yang berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk menakup sesuatu.²⁵ *Siyasah* menurut bahasa adalah mengandung beberapa arti yaitu, mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan,

²¹Wahyu Abdul Jafar, "*Fiqh Siyasah* dalam Perspektif Al-Qur’an dan Al-Hadist", *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 3 No.1 (2018): 19, <http://dx.doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140>.

²²Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*(Jakarta: Pramedia Grup, 2014), 2.

²³Sayuti Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Raja Grafindo, 1994), 21.

²⁴*Ibid.*, 22

²⁵Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*,3.

pemerintahan dan politik. *Siyasah* secara terminologis, adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. *Fiqh Siyasah* juga dikatakan sebagai ilmu politik pemerintahan dan ketatanegaraan dalam Islam yang mengkaji aspek-aspek yang berkaitan dengan dalil-dalil umum dalam Al-Qur'an dan hadits serta tujuan dalam syariat.²⁶ Berdasarkan uraian tentang *fiqh* dan *siyasah* diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *fiqh siyasah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.

2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah*. Diantaranya ada yang menetapkan lima bidang, namun ada pula yang menetapkan kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang.

- a. Menurut Al Mawardi, ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* mencakup:
 - 1) Kebijakan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (Siyasah Dusturiyah).
 - 2) Ekonomi dan militer (*Siyasah Maliyah*)
 - 3) Peradilan (*Siyasah Sadha'iyah*)
 - 4) Hukum perang (*Siyasah Harbiah*).
 - 5) Administrasi negara (*Siyasah Idariyah*).

²⁶ Syaiful Hidayat, "Tata Negara dalam Perspektif *Fiqh Siyasah*", *Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian KeIslaman*, Vol. 1No.2 (2017): 2, <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v1i2.10>.

- b. Sedangkan Ibn Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian yaitu:
- 1) Peradilan.
 - 2) Administrasi negara.
 - 3) Moneter.
 - 4) Serta hubungan internasional.
- c. Sementara Abdul Wahhab Khallaf lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja yaitu:
- 1) Peradilan.
 - 2) Hubungan internasional.
 - 3) Serta keuangan Negara.
- d. Berbeda dengan tiga pemikiran di atas, T.M. Hasbi membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang yaitu:
- 1) *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah* (Politik Pembuatan Perundang-undangan).
 - 2) *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah* (Politik Hukum)
 - 3) *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah* (Politik Peradilan)
 - 4) *Siyasah Maliyyah Syar'iyah* (Politik Ekonomi dan Moneter)
 - 5) *Siyasah Idariyyah Syar'iyah* (Politik administrasi Negara)
 - 6) *Siyasah Dauliyyah* atau *Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah* (Politik Hubungan Internasional)
 - 7) *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (Politik Pelaksanaan Perundang-undangan)
 - 8) *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (Politik Peperangan).²⁷

²⁷Ibid., 15.

Berdasarkan beberapa pengertian dan ruang lingkup *Fiqh Siyasah* dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menggunakan *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* karena dalam *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* mencakup Kebijakan Pelaksanaan Perundang-undangan.

3. *Siyasah Tanfidziyyah*

a. Pengertian *Siyasah Tanfidziyyah*

Kata *siyasah* berasal dari *fi'il madhi sasa* yang mempunyai arti yaitu mengatur, mengurus, dan memerintah, pemerintahan atau perumus kebijakan. Sedangkan *tanfidziyyah* mempunyai arti pelaksana menurut Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa hTanfidziyyah* adalah tugas melaksanakan undang-undang, untuk melaksanakan negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyyah*). Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut.²⁸

Dalam hal ini negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dalam negeri maupun yang menyangkut hubungan dengan negara lain (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntunan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijakan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijakan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan.²⁹

²⁸Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 158.

²⁹Ibid.,158.

b. Dasar Hukum *Siyasah Tanfidziyah*

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber utama aturan agama Islam digunakan sebagai dasar untuk menentukan hukum. Al-Qur'an adalah kalam Allah yang berisi firman Allah dalam berbagai bentuk hukum di dalamnya. Dan karena Al-Qur'an diyakini berasal dari Tuhan dan teks dianggap suci, sehingga setiap Muslim harus mengakuinya sebagai dasar Islam. Ada banyak tokoh muslim mencatat bahwa Al-Qur'an adalah satu-satunya sumber yang dapat dipercaya paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena Al-Qur'an tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun sekalipun perkembangan zaman terus berlanjut.³⁰

Siyasah Tanfidziyyah tidak lepas dari Al-Qur'an maupun hadist, *maqosidu syariah* yang menjadi dasar pengetahuan tentang kehidupan kemasyarakatan kaitannya dengan pemerintah dimana hasil dari pemikiran tersebut menjadi pengendali dan pengatur bagi kehidupan rakyat dalam hubungannya dengan pemimpin dan pemerintah, dalam menjalankan pemerintahan secara baik dan benar. Adapun ayat dalam Q.S Al-Anfal:27 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (الانفال: 27)

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.” (Q.S Al-Anfal [8]: 27)

³⁰ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah tentang Pemerintahan Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 51

2) Al- Hadist

Sebagaimana keadaannya Al-Qur'an, *Sunnah* (Al-Hadist) Nabi juga berkedudukan sebagai sumber hukum atau ushul *syar'iyah* dan juga sebagai dalil hukum *syara'*. Kedudukan sebagai sumber hukum *syara'* atau ushul *syar'iyah* adalah karena sunnah nabi Muhammad SAW, yang didalamnya mengandung hukum *syara'* dan darinya digaliserta dirumuskan hukum *syara'* di dalam Al-Qur'an yang terdapat kata "*sunnah*" dengan arti kebiasaan yang berlaku dan jalan yang diikuti.³¹

Proses periwayatan *Sunnah* (Al-Hadist) biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadian tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak zaman Nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkannya dengan meneliti sederetan perawi yang berkesinambungan.³²

Berdasarkan Al-Qur'an dan as-sunnah yang telah dijelaskan di atas, umat Islam diperintahkan untuk mentaatinya dengan kondisi bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasulnya serta menghindari dosa pelanggaran. Wewenang atau tugas *Al-sulthah tanfidziyah* ialah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki wewenang dalam menjabarkan serta mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tadi. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang bekerja sama dengan dalam negeri juga yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (korelasi internasional).³³

³¹Ibid., 226

³²Ibid., 53

³³Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin PolitikIslam*, 158

Hal ini sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ، إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ (رواه البخاري ومسلم)

“Dari Ma’qil bin Yasar radhiyallahu ‘anhu ia berkata, “Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ‘Tidaklah seorang hamba yang Allah berikan kepadanya wewenang mengatur rakyat, dan ketika (hari di mana) dia meninggal dunia, sementara dia dalam kondisi menipu rakyatnya, melainkan Allah akan haramkan baginya surga”(HR. Bukhari dan Muslim)³⁴

Dalam menjalankan prinsip-prinsip umum pembuatan dan pelaksanaan kebijakan pemimpin dalam mewujudkan kemaslahatan suatu umat dalam *siyasaḥ tanfidziyah*, yaitu sebagai berikut:

a) Imamah

Imamah menurut bahasa artinya “kepemimpinan”. Imamah sering disebut juga dengan *khalifah*, yaitu penguasa atau pemimpin tertinggi rakyat. Kata imamah juga sering digunakan untuk mengatur kemaslahatan sesuatu, untuk memimpin suatu pasukan, dan yang lainnya. Secara terminologi Islam, *al-Imamah* bermakna otoritas semesta dalam seluruh urusan agama dan dunia. Menurut Al-Mawardi imamah yaitu lembaga pemerintahan yang bertugas sebagai pengganti Nabi Muhammad dalam masa kenabian untuk menjalankan *syari’at* agama dan menjaga peraturan dan keseimbangan untuk mewujudkan suatu perdamaian didunia.

³⁴HR. Bukhari nomor 7151 dan Muslim nomor 142.

b) Wizarah

Istilah wizarah berasal dari kata *wizr* yang berarti beban, karena ia mengambil alih peran beban rajanya, atau *wazr* yang berarti tempat mengadu. Pengertian *wazir* sebagai pembantu dalam pelaksanaan suatu tugas yang digunakan Al-Qur'an ketika menyebutkan tugas Nabi Harun yang membantu Nabi Musa dalam melaksanakan tugas dakwahnya kepada Fir'aun sebagaimana dalam QS. Al-Furqan ayat 35 yang berbunyi:

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ هَارُونَ وَنُوزِيرًا (الفرقان: 35)

“Dan Sesungguhnya Kami telah memberikan Al kitab (Taurat) kepada Musa dan Kami telah menjadikan Harun saudaranya, menyertai Dia sebagai wazir (pembantu)”. (Al-Furqan [25]:35)

Sesuai dengan tujuan negara dalam menciptakan kemaslahatan bagi seluruh umat, maka negara mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan suatu tujuan tersebut. Ada tiga tugas utama yang dimainkan oleh negara dalam hal ini yaitu sebagai berikut.³⁵

Pertama, tugas menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Untuk melaksanakan tugas ini, maka negara memiliki kekuasaan legislatif (*al sulthah al tasyri'iyah*). Dalam hal ini, negara memiliki kewenangan untuk melakukan interpretasi, analogi dan inferensi atas *nash-nash* Al Qur'an dan Hadist. Interpretasi adalah usaha negara untuk memahami dan mencari maksud sebenarnya tuntutan hukum yang dijelaskan *nash*. Adapun analogi adalah melakukan metode *qiyas* suatu hukum yang ada *nash* nya, terhadap masalah yang berkembang berdasarkan persamaan sebab hukum.

³⁵ Djazuli, *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, 47.

Sementara inferensi adalah metode membuat perundang-undangan dengan memahami prinsip-prinsip *syari'ah* dan kehendak *syari'* (Allah). Bila tidak ada nash sama sekali, maka wilayah kekuasaan legislatif lebih luas dan besar, sejauh tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam tersebut.³⁶

Kedua, tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakannya, negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al sulthah al tanfidziyah*). Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan dengan negara lain (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat *nash* dan kemaslahatan.

Ketiga, tugas mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Tugas ini dilakukan oleh lembaga yudikatif (*al sulthah al qadha'iyah*). Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah *al-hisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan

³⁶Ibid., 47.

seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), wilayah *al-qadha* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara antara sesama warganya, baik perdata maupun pidana) wilayah *al-mazhalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar HAM rakyat).³⁷

c. Ruang Lingkup *Siyasah Tanfidziyyah*

Siyasah Tanfidziyyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Persoalan dan ruang lingkup pembahasan
- 2) Persoalan imamah, hak dan kewajibannya
- 3) Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
- 4) Persoalan *bai'at*
- 5) Persoalan *waliyulahdi*
- 6) Persoalan perwakilan
- 7) Persoalan perwakilan
- 8) Persoalan *ahlul halli wal aqdi*
- 9) Persoalan *wizarah* dan perbandingannya

Persoalan *Siyasah Tanfidziyyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok yaitu: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadist, *maqosidu syariah*, dan semangat ajaran Islam di dalam

³⁷Ibid., 47.

mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator didalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.³⁸

d. *Ahlu Halli Wa Al-aqdi*

Pengertian *Ahlu halli wa al-aqdi* secara bahasa terdiri dari tiga kata yakni: *Ahlul*, yang artinya orang yang mempunyai hak, *Halli*, yang berarti melepaskan, menyesuaikan, memecahkan, dan yang terakhir *Aqdi* yang berarti mengikat, mengadakan transaksi, membentuk, sedangkan menurut para ahli *fiqih Ahlu halli wa al-aqdi* merumuskan sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat, dengan kata lain *Ahlu halli wa al-aqdi* adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara rakyat.³⁹

Al-Mawardi menyebutkan *Ahlu halli wa al-aqdi* dengan ahl *al-ikhyar*, karena merekalah yang berhak memilih khalifah, jabatan imamah (kepemimpinan) dianggap sah dengan dua cara, pertama pemilihan oleh *Ahlu halli wa al-aqdi* (parlemen) kedua penunjukan oleh imam (*khalifah*) sebelumnya.⁴⁰ Sedangkan Ibnu Taimiyah menyebutkan dengan *ahl al-syaukah*, sementara Al-Baghdadi menamakan dengan *ahl al-ijtihad*, namun semuanya mengacu pada pengertian sekelompok anggota masyarakat yang mewakili umat (rakyat) dalam menentukan arah dan kebijakan pemerintahan demi tercapainya kemaslahatan hidup mereka, sementara Abdul Hamid Al-Anshari mengatakan

³⁸Ibid., 47-48.

³⁹Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 177.

⁴⁰ Fadli Bahri Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaaniyyah Fi Al-Wilayah Ad-Diniyah* (Jakarta: Darul Fatah, 2006),4.

bahwasanya majelis *syura* yang menghimpun *ahl al-syura* merupakan sarana yang digunakan rakyat atau wakil rakyat untuk membicarakan masalah-masalah kemasyarakatan dan kemaslahatan umat.⁴¹

Secara harfiah, *Ahlu Halli Wa Al-Aqdi* berarti orang yang dapat memutuskan dan mengikat. Para ahli *fiqh siyasah* merumuskan pengertian *Ahlu Halli Wa Al-Aqdi* sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama rakyat. Dengan kata lain, *Ahlu Halli Wa Al-Aqdi* merupakan lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat. Anggota *Ahlu Halli Wa Al-Aqdi* terdiri dari berbagai kalangan dan profesi. Merekalah yang antara lain menetapkan dan mengangkat kepala negara sebagai pemimpin pemerintahan.⁴²

Al-Mawardi menyebut *Ahlu Halli Wa Al-Aqdi* dengan *Ahl Al-Ikhtiyar*, karena merekalah yang berhak memilih khalifah. Al-Mawardi menyebut *Ahlu Halli Wa Al-Aqdi* dengan *Ahl Al-Ikhtiyar*, karena merekalah yang berhak memilih *khalifah*, kedudukan *imamah* (kepemimpinan) dianggap sah dalam dua hal, yang pertama adalah pemilihan oleh *Ahlu Halli Wa Al-Aqdi* (parlemen) dan yang kedua adalah pengangkatan oleh imam (*khilafah*) sebelumnya.⁴³

Sedangkan Ibnu Taimiyah menyebutkan *Ahl Al-Syaukah*, sedangkan Al-Baghdadi menyebutnya *Ahl Al-Ijtihad*, tetapi semuanya anggota masyarakat yang mewakili umat (rakyat) dalam menentukan arah dan kebijakan pemerintah guna mencapai kemaslahatan hidup mereka.⁴⁴

Sedangkan Abdul Hamid Al-Ansari mengatakan bahwa, “majelis *syura* yang mempertemukan *ahl al-syura* merupakan sarana yang digunakan oleh

⁴¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 159.

⁴² Ibid., 159.

⁴³ Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah*, terj. oleh Fadli Bahri (Jakarta: Darul Falah, 2006), 4.

⁴⁴ Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 159.

rakyat atau wakil rakyat untuk membahas masalah-masalah sosial dan kemaslahatan umat.”⁴⁵

Adapun beberapa ahli tafsir yang menyamakan *Ahlu Halli Wa Al-Aqdi* dengan *Ulil Al-Amr* ketika membahas surah An-Nisa ayat 59, sebagaimana dikemukakan oleh al-Naisaburi, al-Nawawi, dan Muhammad Abduh. Al-Naisaburi menyatakan bahwa *Ahlu Halli Wa Al-Aqdi* adalah orang-orang terhormat dan berwawasan luas. Al-Nawawi mengidentifikasinya sebagai pemimpin dan tokoh masyarakat. Sedangkan Muhammad Abduh, sebagaimana ditulis oleh muridnya Muhammad Rasyid Rida, bahkan merinci komponen-komponen *Ahlu Halli Wa Al-Aqdi*, yakni para amir, hakim, ulama, panglima perang dan seluruh pemimpin yang menjadi rujukan masalah kemaslahatan umat. Adapun Hasan Al-Banna mengelompokkan *Ahlu Halli Wa Al-Aqdi* menjadi tiga golongan, yaitu mereka yang mampu menyelesaikan masalah yang timbul dengan melakukan ijtihad, mereka yang berpengalaman dalam urusan kemasyarakatan, dan mereka yang menjalankan kepemimpinan sebagai kepala suku, atau kelompok.⁴⁶

Anggota *Ahlu Halli Wa Al-Aqdi* terdiri dari orang-orang yang berasal dari berbagai kalangan dan profesinya yang meliputi tokoh, ulama, pemimpin suku, yang mempunyai fungsi sebagai berikut: Pertama, pemegang kekuasaan tertinggi untuk memilih dan memberikan kebaikan kepada Imam dan untuk memberhentikan Khalifah. Kedua, mengarahkan kehidupan masyarakat untuk kemaslahatan. Ketiga, membuat hukum yang mengikat semua orang dalam hal-hal yang tidak diatur dan ditegaskan oleh Al-Qur'an dan Hadist. Keempat,

⁴⁵ Ibid., 159.

⁴⁶ Ibid., 163.

sebagai tempat konsultasi dalam menentukan kebijakannya. Kelima, mengawasi jalannya pemerintahan.⁴⁷

Tugas *Ahlu Halli Wa Al-Aqdi* meliputi pemilihan langsung Khalifah, Imam, kepala negara. Oleh karena itu *Ahlu Halli Wa Al-Aqdi* disebut juga oleh Al-Mawardi sebagai *Ahl Al-Ikhtiyar* (kelompok yang berhak memilih). Tugas mereka tidak hanya berkonsultasi dalam masalah negara secara umum, tetapi juga mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan manfaat. Tetapi tugas mereka juga termasuk menjalankan peran pengawasan legislatif sebagai otoritas pengawasan yang dilakukan oleh rakyat atas pemerintah dan penguasa untuk mencegah mereka melanggar hak-hak Allah.⁴⁸

Menurut Al-Maududi *Ahlu Halli Wa Al-Aqdi*, tugasnya meliputi: (1) Jika ada petunjuk yang tegas dari Allah dan Rasul-Nya, maka lembaga ini berwenang untuk menjabarkan dan memuat peraturan pelaksanaannya, (2) Apabila terdapat beberapa kemungkinan penafsiran terhadap petunjuk yang tegas tersebut, maka badan itu dapat memilih salah satu dari penafsiran tersebut dan merumuskannya menjadi suatu kitab undang-undang, (3) Jika tidak ada ketentuan dalam Al-Quran dan Hadits, maka badan ini dapat merumuskan hukum yang selaras dengan jiwa Islam secara umum, dan jika rumusan hukum yang terkait dengannya dimuat dalam kitab-kitab fiqh, maka lembaga ini harus mengadopsi salah satunya, (4) Jika tidak ada ketentuan dari sumber-sumber di atas, lembaga ini dapat berijtihad untuk membuat undang-undang yang tidak terbatas sepanjang tidak bertentangan dengan semangat syariah.⁴⁹

Sedangkan kewenangan *Ahlu Halli Wa Al-Aqdi* adalah:

⁴⁷ Abdul Khaliq Farif, *Fikih Politik Islam* (Jakarta: Sinar Grafika Group, 2005), 82.

⁴⁸ Ibid., 80.

⁴⁹ Muhammad Iqbal dan Amien Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 184-185.

- 1) Memberikan masukan atau pertimbangan kepada Khalifah.
- 2) Menerima tuntutan rakyat.
- 3) Membatasi jumlah calon yang akan menjadi calon Khalifah.
- 4) Khalifah harus mengajukan rancangan hukum atau undang-undang kepada lembaga *Ahlu Halli Wa Al-Aqdi* untuk disetujui.⁵⁰

B. Tinjauan Umum Komisi Pemilihan Umum (KPU)

1. Pengertian Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Lembaga Komisi Pemilihan Umum memiliki wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Komisi Pemilihan Umum bersifat independen sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam penyelenggaraan pemilu, Komisi Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang memiliki sifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.⁵¹

KPU secara hierarki sebagai Lembaga penunjang atas Lembaga utama, yaitu bahwa penafsiran organ UUD 1945 terkelompok kedalam dua bagian, yaitu *mainstate organ* (lembaga negara utama) dan *auxiliarystate organ* (Lembaga penunjang atau Lembaga bantu). KPU merupakan organ konstitusi yang masuk dalam *auxiliary state organ*. Kedudukannya sejajar dengan Menteri Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara, Komisi Yudisial, Komisi

⁵⁰ Artani Hasbi, *Musyawah dan Demokrasi Analisis Konseptual Aplikatif dalam Lintasan Sejarah Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 180.

⁵¹ Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Ombudsman Indonesia, dan Bank Sentral. Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Pemilihan Umum dibantu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang berada di setiap kecamatan, dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang berada di setiap desa atau kelurahan dan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) yang bertugas menyelenggarakan Pemilu di Luar Negeri. Selain itu, Komisi Pemilihan Umum juga membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk melaksanakan pemungutan suara ditempat pemungutan suara serta membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN) untuk melaksanakan pemungutan suara ditempat pemungutan suara luar negeri.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan nama yang di berikan oleh undang-undang tentang pemilu yaitu Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 untuk Lembaga penyelenggara pemilu.⁵²

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Pasal 17 ayat (1) Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyatakan bahwa salah satu tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilu yaitu melalui Pendidikan Pemilih, memberikan informasi dan memberikan kesempatan. Dengan demikian, untuk memudahkan penulis dalam memahami maksud dari penelitian ini, maka perlu digambarkan dalam bentuk kerangka pemikiran.

2. Peraturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Berdasarkan Pasal 6 UU No 7 Tahun 2017, Komisi Pemilihan Umum terdiri atas KPU Pusat, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan

⁵²Yuswalina dan Kun Budiarto, *Hukum Tata Negara di Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2016), 112.

Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Luar Negeri, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri.⁵³

Pengelolaan penyelenggaraan pemilu diperlukan untuk mengantisipasi beban tugas yang tidak merata di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebagaimana yang terjadi pada Pemilu 2019. Clayton Reeser mengemukakan bahwa pengelolaan atau manajemen itu penting dalam memanfaatkan sumber daya fisik dan manusia dengan cara yang terencana, koordinatif, terorganisir, terarah dan terawasi. Pengelolaan terhadap sumber daya manusia begitu kompleks bila dibandingkan dengan pengelolaan terhadap sumber daya mesin. Sumber daya manusia sifatnya unik, mempunyai perasaan yang tidak tampak dari luar secara jelas dan tidak mudah ditebak.

Dengan demikian, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menjalankan tugas, kewajiban dan kewenangannya haruslah bertindak dengan terencana, terarah dan diawasi oleh atasannya yaitu Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten/Kota.⁵⁴

Selanjutnya pelaksanaan tugas dan beban kerja di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) penting dikelola dengan baik kedepan untuk memastikan bahwa setiap petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mendapatkan beban kerja yang proporsional dan tidak berlebihan. Pembagian kerja, tanggungjawab kewenangan yang proporsional dan seimbang dapat mengurangi tingkat kelelahan yang tinggi dan tekanan psikologis yang

⁵³ Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. *Republik Indonesia*. (2017).

⁵⁴Rahmatunnisa, M. *Mengapa integritas Pemilu penting? Jurnal Bawaslu*, Vol. 3 No. 1 (2017): 11, <https://www.bawaslu.go.id/id/publikasi/jurnal-bawaslu-vol-3-no-1-mengapa-integritas-pemilu-penting>.

dialami oleh petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Kemudian, petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) perlu diarahkan dan dibimbing dalam melakukan tugas dan kewajibannya sebagai penyelenggara pemilu, seperti diadakan bimbingan teknis dan atau simulasi pelaksanaan penyaluran hak suara dan perhitungan suara oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS). Setidaknya bimbingan teknis atau simulasi penyaluran hak suara dan perhitungan suara dilakukan paling sedikit sebanyak 2 kegiatan, dengan tahapan, yaitu: 1) bimbingan terkait tugas, kewajiban dan kewenangannya sebagai penyelenggara pemilu, 2) simulasi pelaksanaan penyaluran suara dan perhitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), baik itu untuk pemilihan Presiden dan juga Legislatif. Kemudian menggelar diskusi untuk mengidentifikasi segala kemungkinan persoalan yang muncul di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan mencari solusinya. Dengan demikian seluruh petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) telah terlatih untuk menjalankan tugasnya dan memiliki kesiapan pengetahuan dan mental dalam menghadapi permasalahan di Tempat Pemungutan Suara (TPS).⁵⁵

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 60 menjelaskan, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) memiliki sejumlah tugas, yaitu: a) mengumumkan daftar pemilih tetap di Tempat Pemungutan Suara (TPS); b) menyerahkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) kepada saksi peserta pemilu yang hadir dan pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam hal peserta pemilu tidak memiliki saksi, Daftar Pemilih Tetap (DPT) diserahkan kepada peserta Pemilu; c) melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS); d) membuat berita acara pemungutan

⁵⁵ Ibid.,12.

dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS), dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS); e) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS); f) menyampaikan surat undangan atau pemberitahuan kepada pemilih sesuai Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS); g) melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, petugas KPSS memiliki kewajiban, yaitu: a) menempelkan DPT di TPS; b) menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan saksi, pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS), Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kelurahan/Desa, Peserta Pemilu dan masyarakat pada hari pemungutan suara; c) menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kelurahan/Desa; d) menyerahkan hasil penghitungan suara kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kelurahan/Desa menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan; e) sertifikat hasil penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada hari yang sama; f) melakukan kewajiban lain yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) sesuai dengan peraturan perundang-

undangan; g) melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵⁶

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 18 huruf j UU No. 7 Tahun 2017, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota bertugas untuk menyosialisasikan penyelenggaraan Pemilu yang berkaitan dengan tugas dan wewenang oleh KPU dalam mengendalikan tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam wilayah kerjanya.

3. Pengertian Pemilihan Umum

Pengertian Secara umum, Pemilihan Umum adalah sebuah program Pemerintah sebagai sarana memilih calon pemimpin. menjadi salah satu momen yang selalu dinanti oleh masyarakat dalam 5 tahun, karena pemilihan umum yang kita kenal sebagai Pemilu adalah pesta demokrasi rakyat untuk memilih calon pemimpin secara demokrasi. Dimana rakyat berhak memilih dan memberi suara pada satu calon pemimpin yang mereka yakini akan menjadi pemimpin yang baik.

Pemilihan umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.⁵⁷ Pemilu adalah pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan tertentu. Untuk itu pemilihan umum sangat penting karena dalam pemilu terjadi pelaksanaan kedaulatan rakyat.⁵⁸

⁵⁶ Pasal 62 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

⁵⁷ Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang Pemilu 2019 Berdasarkan Undang-Undang NO 7 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2018), 3.

⁵⁸ M masan dan Rachmat, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk SD/MI Kelas 6*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2011), 32.

Dalam suatu system pemerintahan demokrasi, penyambung antara kedaulatan dan praktik pemerintahan oleh sejumlah elite politik. Setiap warga negara yang dianggap dewasa dengan sudah memenuhi persyaratan menurut Undang-undang yang berlaku, nantinya dapat memilih wakil mereka untuk. Untuk memastikan bahwa pemilihan itu mewakili pilihan rakyat dengan beberapa jaminan yang tercantum dalam undang-undang yang berkaitan dengan pemilihan umum. Pemilu diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum. KPU ada yang berkedudukan di pusat ada yang di daerah. KPU pusat bertugas mengurus pelaksanaan pemilu di tingkat nasional. Adapun komisi pemilihan umum ditingkat daerah bertugas menyelenggarakan pemilihan di tingkat daerah atau disebut pilkada.

Pemilu secara konsep tua merupakan sarana mengimplementasikan kedaulatan rakyat sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Melalui pemilu legitimasi kekuasaan rakyat diterapkan melalui “penyerahan” Sebagian kekuasaan dan hak mereka kepada wakil parlemen maupun pemerintahan. Dengan demikian nanti ditengah jabatan rakyat bias meminta pertanggung jawaban kekuasaan pemimpin kepada pemerintah.⁵⁹

Undang-Undang pemilu era reformasi telah menetapkan secara konsisten enam asas pemilu, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Termasuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 angka 1 menetapkan hal yang sama frasa langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tanpa ditambah dan

⁵⁹Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), 219-221

dikurangi. Hal ini menunjukkan bahwa asas tersebut merupakan prinsip fundamental pemilu.⁶⁰

Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan agama Islam harus menjadi bagian dalam kehidupannya, termasuk di dalamnya adalah bagaimana cara memilih pemimpin. Agama Islam (termasuk hukumnya) tidak memberikan batasan untuk memilih metode tertentu dalam memilih wakil rakyat atau pemimpinnya. Hal ini karena dalam Islam (Hukum Islam) mempunyai tujuan yang agung yaitu agar tidak ada kesulitan (*haraj*) bagi kaum muslimin. Dengandemikian, umat dapat memilih pemimpinnya (wakil rakyat, kepala daerah maupun presiden) mereka berdasarkan metode yang sejalan dengan tuntutan zaman, tempat dan waktu selama tidak keluar dari batas syariat.⁶¹

Sebenarnya terjadi perbedaan pendapat di antara ulama atau fukaha dalam hal praktek pemilu, khususnya yang dipraktekkan di Indonesia maupun di dunia lain. Ada yang menyatakan bahwa pemilu adalah salah satu, bukan satu-satunya cara (*uslub*), yang bisa digunakan untuk memilih para wakil rakyat yang duduk di majelis perwakilan atau untuk memilih penguasa. Sebagai salah satu cara, dalam pandangan Islam, tentu saja pemilu ini tidak wajib.⁶² Menurut pendapat ini tentu saja perlu dicari cara lain yang sesuai dengan syariat. Islam memberikan alternatif dalam pemilihan wakil rakyat yang akan duduk di majelis perwakilan maupun memilih penguasa untuk memimpin rakyatnya. Syariat tidak menentukan sistem apa yang digunakan, tetapi Islam memberikan pedoman dalam kehidupan bernegara.

⁶⁰Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta: Kencana, 2018).

⁶¹Husnul, *Analisis Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Implementasi pada Pemilu 2019 di Pidie Jaya*, 26.

⁶² *Ibid.*, 26.

Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Qaf ayat 16-18:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ (١٦) إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ (١٧) مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (١٨) (سورة ق: 16-18)

“Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Kami lebih dekat kepadanya dari pada urat lehernya. (yaitu) ketika dua malaikat mencatat amal perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada didekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.” (Q.S. Qaf [50]: 16-18).

Menurut ajaran Islam sebagaimana dikemukakan oleh Kasman Singodimedjo, bahwa Allah yang menciptakan sekalian alam seisinya itu sungguh-sungguh mentolerir/mengizinkan adanya kedaulatan rakyat, adanya kedaulatan negara dan adanya kedaulatan hukum, yang tentunya di dalam arti terbatas, yaitu di dalam batas-batas keizinan Allah.⁶³ Ekspresi berdaulatnya Allah tercermin dalam Q.S. al- Ahzab [33]: 36 yang berbunyi:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلًّا مُّبِينًا (سورة الأحزاب: 36)

“Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata.”(Q.S. Al-Ahzab [33]: 36)

Pendapat Kasman Singodimedjo yang tercermin dalam Q.S. al-Ahzab [33]: 36 tersebut menunjukkan bahwa meskipun kedaulatan yang berarti rakyat yang berdaulat dalam arti rakyat yang mempunyai kekuasaan, tetapi masih ada yang lebih berdaulat atau berkuasa yaitu Allah SWT. Di sini suara rakyat bukanlah

⁶³Kasman Singodimedjo, *Masalah Kedaulatan*, (Jakarta: Bulan-Bintang, 1978), 24.

suara Tuhan, karena rakyat dapat saja melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat.

Dengan demikian, dalam Islam kekuasaan politik hanya memiliki wewenang hukum untuk membuat produk hukum sebagai upaya menjalankan syariat. Persoalan kemudian adalah bagaimana Allah mengekspresikan kedaulatan-Nya di dunia nyata. Alquran menegaskan bahwa manusia di bumi adalah khilafah (pengganti) Allah dengan tugas memakmurkan bumi dan kekuasaan yang dimiliki adalah amanah. Oleh karena itu, dalam Islam kedaulatan Tuhan merupakan sumber dari segala kedaulatan. Dalam pandangan Islam, kekuasaan yang dimiliki umat Islam bukanlah hak bawaan mereka sendiri, melainkan amanat dari Allah.⁶⁴

Demikian juga Muhammad A Al-Buraey menyatakan bahwa: Pemerintahan dan penguasa hanya untuk Allah dan harus sesuai dengan syariat, tidak ada seorang pun atau kelompok yang memiliki hak untuk mengingkari Tuhan, kedaulatan hanya untuk Allah semata, legislasi juga hanya untuk Allah, sehingga pemerintahan negara Islam memperoleh keabsahannya hanya dengan melaksanakan hukum-hukum Allah atau syari'ah-Nya.⁶⁵ Oleh karena rakyat atau umat tidak dapat berkuasa sepenuhnya dan mereka merasa perlu untuk memilih pemimpin di antara mereka secara bersama yang kemudian diwakilkan kepada para wakilnya yang akan duduk di pemerintahan, baik di legislatif maupun di eksekutif. Wakil-wakil rakyat tersebut harus menyalurkan aspirasi rakyat, aspirasi rakyat yang tentu yang sesuai dengan syariat, yang berarti pemimpin itu telah sungguh-sungguh hanya bertugas atas nama rakyat/umat yang sejalan

⁶⁴Muhammad Asad, "Pemerintahan Islam dan Asas-Asasnya", dalam Salim Azzam (Editor), *Beberapa Pandangan Tentang Pemerintahan Islam, terjemahan Malikul Awwal dan Abu Jalil*, (Bandung: Mizan, 1983), 80-81.

⁶⁵Muhammad A. Al-Buraey, *Islam Landasan Alternatif Administrasi Pembangunan, Terjemahan Achmad Nashir Budiman*, (Jakarta: Rajawali Press, 1986), 157.

dengan kehendak Tuhan. Dengan demikian, dikenallah pemilihan untuk memilih wakil-wakil rakyat/umat di antara mereka. Maka didalam sejarah kebudayaan Islam sebenarnya sudah mengenal metode atau cara untuk memilih pemimpin umat, yang berbeda dengan metode yang sekarang dikenal yaitu pemilihan umum sebagai implementasi kedaulatan yang dimaksud menurut versi demokrasi Barat.

4. Fungsi Komisi Pemilihan Umum

Yang dimiliki oleh pemilihan umum yakni memiliki suatu keterkaitan atau interdependensi. Adapun yang menjadi fungsinya yakni sebagai berikut:⁶⁶

- a. Menjadi sarana legitimasi politik, fungsi legitimasi akan menjadi suatu kebutuhan pemerintah dan sistem politik. Melalui pemilihan umum, keabsahan pemerintahan yang berkuasa akan bisa ditegakkan, begitupun dengan program maupun kebijakan yang dihasilkannya. Dengan begitu, pemerintah berdasarkan dengan hukum yang telah disetujui secara bersama tak hanya mempunyai otoritas untuk berkuasa, namun juga dapat memberi sanksi berupa hukuman dan ganjaran bagi yang melanggar.
- b. Fungsi perwakilan politik, merupakan suatu fungsi yang sangat dibutuhkan rakyat, guna untuk mengontrol hal-hal yang dilakukan oleh pemerintahan maupun suatu program dan kebijakan yang akan dihasilkan. Pemilihan umum dalam hal ini ialah merupakan mekanisme yang demokratis untuk rakyat guna akan menentukan pilihan wakil yang akan duduk dalam suatu pemerintahan.
- c. Pemilihan Umum sebagai mekanisme bagi pergantian atau sirkulasi elit penguasa, pemilihan umum memiliki suatu keterkaitan dengan sirkulasi elit yang didasarkan dengan asumsi bahwasanya suatu elit berasal dan memiliki

⁶⁶Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, 80.

suatu tugas untuk menjadi perwakilan masyarakat luas atau rakyat. Secara teoritis, Adapun yang menjadi hubungan pemilihan umum itu sendiri dengan sirkulasi elit dapat dilihat dari proses mobilitas kaum elit maupun non elit yang menempuh jalur institusi politik, dan juga organisasi kemasyarakatan untuk masuk menjadi anggota elit tingkat nasional, yakni sebagai anggota kabinet maupun jabatan yang memiliki kesetaraan dengan kabinet.

- d. Sebagai sarana pendidikan politik bagi rakyat Pemilihan umum merupakan salah satu bentuk pendidikan politik bagi rakyat yang bersifat langsung, terbuka dan massal, yang diharapkan bisa mencerdaskan pemahaman politik dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang demokrasi.⁶⁷

5. Tugas Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum

Tugas, wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum adapun Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yaitu:⁶⁸

Pertama, Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meliputi.⁶⁹

- a. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
- b. Menyusun dan menetapkan tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;

⁶⁷ Ibid., 80.

⁶⁸Rainer Kumurur, *Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011*, Jurnal: Lex et Societatis, Vol.III No.10 (2 Februari 2023), 131.<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/10340>.

⁶⁹ Ibid., 131.

- c. Menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan;
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f. Menerima daftar pemilih dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
- g. Menetapkan peserta Pemilu;
- h. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tiap-tiap Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- i. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu dan Bawaslu;
- j. Menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;
- k. Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota) untuk setiap partai politik peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- l. Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah terpilih dan membuat berita acaranya;
- m. Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan;
- n. Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, PPLN, dan KPPSLN;
- o. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu;
- p. Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, PPLN, dan KPPSLN, Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, dan pegawai Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum kepada masyarakat;
- r. Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye; melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;
- s. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.

Kedua, Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:⁷⁰

- a. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
- b. Menyusun dan menetapkan tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
- c. Menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan;
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f. Menerima daftar pemilih dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
- g. Menetapkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang telah memenuhi persyaratan;
- h. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di Komisi Pemilihan Umum Provinsi dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- i. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu dan Bawaslu;
- j. Menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;

⁷⁰ Ibid., 131.

- k. Mengumumkan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dan membuat berita acaranya;
- l. Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan;
- m. Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, PPLN, dan KPPSLN;
- n. Menindak lanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu;
- o. Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, PPLN, KPPSLN, Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, dan pegawai Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum kepada masyarakat;
- q. Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye;
- r. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;
- s. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.

Ketiga, Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi:⁷¹

- a. Menyusun dan menetapkan pedoman tata cara penyelenggaraan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- b. Mengkoordinasikan dan memantau tahapan;
- c. Melakukan evaluasi Tahunan Penyelenggaraan Pemilu
- d. Menerima laporan hasil Pemilu dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- e. Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undangan.


Keempat, Komisi Pemilihan Umum dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berkewajiban:⁷²

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu secara tepat waktu;
- b. Memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;

⁷¹ Ibid., 131.

⁷² Ibid., 131.

- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu serta mengelola barang inventaris Komisi Pemilihan Umum berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- f. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- g. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno Komisi Pemilihan Umum dan ditandatangani oleh ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum;
- h. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah janji pejabat;
- i. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Fathoni, Abdurrahman. *Pengantar Metodologi Riset*. Bandung: Mundur Maju. 1996.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*, Bogor:Ghalia Indonesia. 1999.
- Hadi, Sutrisno. *Metodelogi Riset*, Yogyakarta: YP Fakultas Psikologi UGM. 2016.
- Imam, Bahri. *Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthaaniyyah Fi Al-Wilaayah Ad-Diniyah*, Jakarta: Darul Fatah. 2006.
- MS, Basri. *Metodelogi Penelitian Sejarah*. Jakarta: Agung. 2006.
- Lakitan dkk, Benyamin. *Metodelogi Penelitian*. Indralaya: Universitas Sriwijaya. 2019.
- Cangara, Hafied. *Komunikasi Politik Konsep, Teori, dan Strategi*. Jakarta: Rajawali Pres. 2000.
- Tahir Azhari, Mahmud. *Negara Hukum*. Jakarta: Kencana Predana Media Groub. 2010.
- Pabuntu Tika, Mo. *Metodologi riset bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara. 2006.
- Pengukuran, Moeheriono. *Kinerja Berbasis Kompetensi Edisi Revisi*. Depok: PT Raja Grafindo Persada. 2012.
- Mahfud MD, Moh. *Politik Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pres. 2012.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasa-Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenada media Group. 2002.
- Hadi, Sutrisno. *Metodelogi Riset*. Koenjorodiningrat, *Metode-metode penelitian masyarakat*. Edisi Ketiga. Jakarta: Gramedia Pustaka utama. 2016.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta. 2000.
- Iqbal, Muhammad. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Pramedia Grup. 2014.
- Pulungan, Sayuti. *Fiqh Siyasa*, Jakarta: Raja Grafindo. 1994.

- Jindan, Khalid Ibrahim. *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah tentang Pemerintahan Islam*, Surabaya: Risalah Gusti. 1995.
- Djazuli, A. *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana. 2003.
- Al-Mawardi, Fadli Bahri Imam. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Fi Al-Wilaayah Ad-Diniyah*, Jakarta: Darul Fatah. 2006.
- Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah.. terj. oleh Fadli Bahri*, Jakarta: Darul Falah. 2006
- Farif, Abdul Khaliq. *Fikih Politik Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Group. 2005.
- Iqbal, Muhammad dan Amien Husein Nasution. *Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Prenada Media Group. 2010.
- Hasbi, Artani. *Musyawaharah dan Demokrasi Analisis Konseptual Aplikatif dalam Lintasan Sejarah Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama. 2001.
- Kun, Budianto dan Yuswalina. *Hukum Tata Negara di Indonesia*, Malang: Setara Press. 2016.
- BIP, Tim Redaksi. *Undang-Undang Pemilu 2019 Berdasarkan Undang-Undang NO 7 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer. 2018.
- Masan M, Rachmat. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk SD/MI Kelas 6*, Jakarta: PT. Grasindo. 2011.
- Moh. Mahfud MD. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gama Media. 1999.
- Jurdi, Fajlurrahman. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Jakarta: Kencana. 2018.
- Singodimedjo, Kasman. *Masalah Kedaulatan*, Jakarta: Bulan-Bintang. 1978.
- Asad, Muhammad. "Pemerintahan Islam dan Asas-Asasnya", dalam Salim Azzam (Editor), *Beberapa Pandangan Tentang Pemerintahan Islam, terjemahan Malikul Awwal dan Abu Jalil*, Bandung: Mizan. 1983.
- Muhammad A. Al-Buraey. *Islam Landasan Alternatif Administrasi Pembangunan, Terjemahan Achmad Nashir Budiman*, Jakarta: Rajawali Press. 1986.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Yogyakarta: Genta Publishing. 2009.

Hadist

HR. Bukhari nomor 7151 dan Muslim nomor 142.

Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 1 ayat 7 tentang Penyelenggara Pemilu.

Undang-Undang Pemilu 2019 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. *Republik Indonesia*.

Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pasal 62 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Skripsi:

Ependi Siregar, Suryani. *Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden*. IAIN Padang Sidempuan. 2020.

Mannan, Husnul. *Analisis Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Implementasi pada Pemilu 2019 di Pidie Jaya*. Uin Ar-Raniry Banda Aceh. 2021.

Purnama Sari, Dewi. *Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Peran Badan Pengawas Pemilu dalam Pilkada Tahun 2018 di Provinsi Lampung*. Uin Raden Intan Lampung. 2020.

Rizqiyah, Jecynda. *Peran KPU dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 Di Pemilu Serentak 2019 DIY*. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 2021.

Simarmata, Bambang rizkiprayoga. *Peran humas Komisi Pemilihan Umum Kota Medan dalam Mensosialisasikan Pilkada 2020*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. 2020.

Jurnal:

Rainer kumurur, "tugas dan wewenang komisipemilihan umum (KPU) menurut undang undang Nomor 15 Tahun 2011", journal: *lex et societaris* vol. III No. 10 (2015) H.131 (2Februari2023) <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/10340>

Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyasah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadist", *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 3 No. 1 (2018): 19, <http://dx.doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140>.

Syaiful Hidayat, "Tata Negara dalam Perspektif *Fiqh Siyasah*", *Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian KeIslaman*, Vol. 1No.2 (2017): 2, <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v1i2.10>.

Rainer Kumurur, *Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011*”, *Jurnal: Lex et Societatis*, Vol.III No.10 (2 Februari 2023), 131. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/10340>.

Rahmatunnisa, M. *Mengapa integritas Pemilu penting?* *Jurnal Bawaslu*, Vol. 3 No. 1 (2017): 11, <https://www.bawaslu.go.id/id/publikasi/jurnal-bawaslu-vol-3-no-1-mengapa-integritas-pemilu-penting>.

Wawancara

Amir, Badarudin. Upaya Sosialisasi KPU Kota Bandar Lampung, *Wawancara*, 27 Januari 2023.

Dokumentasi, Profil Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung, 27 Januari 2023.

Mauli, Risma. Upaya Sosialisasi KPU Kota Bandar Lampung, *Wawancara*, 27 Januari 2023.

